

**VERIFIKATOR KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN DAERAH –
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

2023

KPT 123 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 123
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal fasilitasi Kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang perlu untuk mengangkat verifikator yang dapat membantu admin system informasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahapan pencalonan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU 10 Tahun 2023; PKPU 11 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Tim yang melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 April 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Tim verifikator yang dapat membantu admin sistem informasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahapan pencalonan.
- Lamp. : 1 hlm.